



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

Nomor : 30/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2024

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme diperlukan pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

b. Bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, diperlukan akuntabilitas kepentingan bagi pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan Pegawai di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan;

3. Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standar Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Benturan Kepentingan Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang mengatur tentang larangan Pegawai Negeri Sipil untuk :

1. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan;
3. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
4. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
5. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
6. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
7. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak

profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;

8. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
9. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau;
11. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan, dengan susunan sebagai berikut:
 Pengarah : Kepala BPSI Tanah dan Pupuk
 Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Anggota : 1. Ketua Tim Kerja PEPHS Tanah dan Pupuk
 2. Ketua Tim Kerja LPPK Tanah dan Pupuk
 3. Pejabat Pembuat Komitmen

KETIGA : Tugas dari Tim Pelaksana yang ditunjuk:

- a. Membuat dan menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Melakukan identifikasi terhadap situasi benturan kepentingan;
- c. Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan
- d. Menyusun serangkaian tindakan yang diperlukan apabila pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan;
- e. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di bidang tugas masing-masing

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.
NIP 196903031994032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 3. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
- A r s i p.